



**KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN PENGHAPUSAN JAMINAN
FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK**

Farah Diana

Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No.1 Darussalam, Banda Aceh
e-mail : inankf@yahoo.com

M. Nur Rasyid

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No.1 Darussalam, Banda Aceh

Azhari

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No.1 Darussalam, Banda Aceh

Abstrak - Pendaftaran jaminan fidusia seharusnya diakhiri dengan penghapusan jaminan fidusia. Hal ini berguna untuk mengembalikan hak pemberi jaminan fidusia atas obyek jaminan fidusia yang sebelumnya diserahkan secara kepercayaan kepada penerima jaminan fidusia. Kurang tegasnya pengaturan mengenai penghapusan jaminan fidusia berakibat penerima fidusia akan lebih memilih tidak melakukan penghapusan jaminan fidusia. Dengan demikian, pihak yang dirugikan adalah debitor sebagai pemberi fidusia. Perusahaan pembiayaan konsumen sebagai kreditor disarankan memahami betul tentang pentingnya penghapusan jaminan fidusia sehingga pihak debitor tidak merasa dirugikan oleh pihak kreditor dengan tidak dihapuskannya jaminan fidusia tersebut. Kepada Kanwil Hukum dan Hak Asasi Manusia disarankan agar untuk segera melakukan penyempurnaan terhadap produk hukum yang berkaitan dengan jaminan fidusia. Dalam produk hukum selanjutnya diharapkan benar-benar dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terkait dengan jaminan fidusia. Perbaikan tersebut harus memuat aturan yang tegas dengan mencantumkan sanksi bagi penerima fidusia yang tidak melakukan penghapusan jamina fidusia.

Kata Kunci : Penghapusan Jaminan Fidusia, Tanggung Jawab Perusahaan Pembiayaan.

Abstract - *The registration of fiduciary warrants that should be terminated by the abolition of fiduciary. It is useful to return the right of fiduciary warrant providers over the object of fiduciary warrants that is handed over be based on trust to the fiduciary recipients. Lacking of law enforcement in regard with abolishing the fiduciary warrant has caused the recipient of fiduciary prefers to abolish it. Therefore, parties having lost are debtors as the fiduciary providers. It is recommended that the customers as the creditors should fully understand the importance of fiduciary warrant abolition hence the debtors are not feeling to get loss by the creditors by not being abolishing the fiduciary warrant abolition. The*

Regional Office of Law and Human Rights should be soon revised towards the legal products in relation to fiduciary warrant. In relation to legal products it should be then seriously protecting and providing legal certainty for all parties in relation to fiduciary warrant. The revision should be revised by inserting law that is explicitly stating sanction for the fiduciary recipients who are not abolishing the fiduciary.

Keywords : *Abolition of Fiduciary Warrant, Responsibility Finance Company*

PENDAHULUAN

Perusahaan pembiayaan konsumen menjembatani kepentingan konsumen sehingga penjualan barang oleh *supplier* tidak hanya dilakukan pada konsumen yang mampu membayar secara tunai. Apabila *supplier* melakukan penjualan dengan cara kredit, maka dana tunai akan diterima secara bertahap dan setelah jangka waktu tertentu. Dengan adanya perusahaan pembiayaan konsumen, *supplier* dapat memperoleh pembayaran secara tunai karena angsuran konsumen dialihkan kepada perusahaan pembiayaan konsumen. Risiko tidak terbayarnya kredit konsumen yang semula ditanggung oleh *supplier* juga beralih pada perusahaan pembiayaan konsumen. Untuk perusahaan pembiayaan konsumen sendiri, keuntungan diperoleh dari bunga dan biaya administrasi.

Untuk melaksanakan pembiayaan konsumen, terlebih dahulu dibuat perjanjian antara pihak perusahaan pembiayaan (kreditor) dengan pihak konsumen (debitor) yang disebut sebagai perjanjian pembiayaan konsumen dan merupakan suatu perjanjian pokok. Setelah perjanjian pembiayaan konsumen tersebut disepakati, maka lahirlah hak dan kewajiban antara kreditor dengan debitor. Hak dan kewajiban debitor bertimbal balik dengan hak dan kewajiban kreditor. Selama kedua belah pihak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan, maka persoalan tidak akan muncul. Persoalan dapat muncul apabila debitor lalai memenuhi kewajibannya pada saat yang telah ditentukan. Kelalaian debitor dalam memenuhi kewajibannya adalah risiko yang harus ditanggung oleh kreditor. Kondisi demikian menyebabkan perusahaan pembiayaan konsumen sebagai kreditor merasa tidak aman atas pengembalian haknya. Untuk mengatasi hal tersebut, maka perlu dibuat suatu perjanjian tambahan guna menjamin dilunasinya utang debitor pada waktu yang telah ditentukan. Jaminan tersebut dapat diberikan oleh pihak ketiga di luar debitor yang merupakan suatu jaminan pembayaran yang bersifat umum, maupun dalam bentuk penunjukan satu atau

barang-barang tertentu yang akan dipergunakan sebagai jaminan pelunasan utang yang bersifat khusus.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia, bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi perusahaan pembiayaan dan konsumen sehubungan dengan penyerahan hak milik atas kendaraan bermotor dari konsumen secara kepercayaan (fidusia) kepada perusahaan pembiayaan, perlu dilakukan pendaftaran jaminan fidusia pada kantor pendaftaran jaminan fidusia. Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia tersebut berlaku pula bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan: pembiayaan konsumen kendaraan bermotor berdasarkan prinsip syariah; dan/atau pembiayaan konsumen kendaraan bermotor yang pembiayaannya berasal dari pembiayaan terusan (*channeling*) atau pembiayaan bersama (*joint financing*).

Pada tanggal 5 Maret 2013, keluar Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-06.OT.03.01 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik yang kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik. Mengenai tata cara pendaftaran fidusia secara elektronik tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik. Notaris sebagai pejabat umum yang menyediakan jasa untuk melayani masyarakat diharapkan untuk tidak ketinggalan serta mampu mengimbangi perkembangan teknologi yang terjadi ini. Notaris juga dituntut agar semakin meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi bangsa¹ dengan adanya suatu terobosan baru

¹Elsan Surjadi Butarbutar, *Tinjauan Yuridis Cybernotary terhadap Fidusia Online di Indonesia*, Artikel Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, *Lex et Societatis*, Vol. II/No. 4/Mei/2014, hlm. 6

dalam era elektronik yang dalam perkembangannya melahirkan konsep *electronic notary* dan *cybernotary*.²

Kontribusi notaris dalam pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik tentunya sangat besar, mengingat keikutsertaannya dari awal sebelum masuk untuk melakukan pendaftaran secara elektronik sampai kepada saat untuk mencetak Serifikat Jaminan Fidusia. Dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik tentunya kepastian hukum harus dapat dijamin baik itu bagi pemberi fidusia, penerima fidusia, maupun bagi pihak ketiga. Untuk lebih menjamin kepastian hukum bagi para pihak, notaris sendiri yang akan melakukan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik dengan menginput data sesuai akta pembebanan yang dibuatnya berdasarkan kuasa dari penerima fidusia. *Username* dan *password* untuk masuk ke dalam menu layanan Pendaftaran Jaminan fidusia secara elektronik hanya dimiliki oleh notaris sebagai pejabat umum yang berwenang.³ Kepemilikan notaris akan *username* dan *password* dalam mengakses menu fidusia elektronik yang diselenggarakan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum secara jelas menyatakan bahwa notaris menjadi pejabat umum yang berwenang dalam melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia.⁴ Pendaftaran jaminan fidusia seharusnya diakhiri dengan penghapusan jaminan fidusia. Hal ini berguna untuk mengembalikan hak pemberi jaminan fidusia atas obyek jaminan fidusia yang sebelumnya diserahkan secara kepercayaan kepada penerima jaminan fidusia. Permasalahan akan timbul jika penerima jaminan fidusia tidak melakukan penghapusan jaminan fidusia, sebab itu akan menimbulkan fidusia ulang. Fidusia ulang adalah pembebanan fidusia yang dilakukan atas benda yang sama yang telah dibebankan fidusia sebelumnya. Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 tahun 1999 melarang fidusia ulang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 Undang-Undang tersebut yaitu: "Pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang sudah terdaftar." Jika ditinjau dari Pasal 17 Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut, maka telah

² Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012, hlm. 10

³ Elson Surjadi Butarbutar, *Op. Cit.*, hlm. 9-10

⁴ *Ibid*, hlm. 12

terjadi fidusia ulang apabila pemberi fidusia kembali memfidusiakan obyek yang sama dan pada obyek tersebut belum dilakukan penghapusan fidusia.

Fidusia ulang tidak dapat dilakukan karena benda yang telah dibebani fidusia bukan milik pemberi fidusia tetapi hak kepemilikannya telah beralih kepada penerima fidusia.⁵Pemberi fidusia baru dapat memfidusiakan kembali bendanya setelah terhadap benda tersebut dilakukan penghapusan fidusia. Dilakukannya penghapusan fidusia menandakan obyek tersebut sudah terbebas dari jaminan fidusia dan dapat dijamin kembali sebagai obyek jaminan fidusia. Jika obyek jaminan tersebut tetap didaftarkan padahal belum dilakukan penghapusan, maka dalam hal ini pemberi fidusia telah melakukan fidusia ulang dan terhadapnya dapat diterapkan sanksi berupa penjatuhan pidana.

Apabila ditinjau dari Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia, maka pihak yang berkewajiban untuk memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia adalah kreditor sebagai penerima fidusia. Hal tersebut untuk kemudian dilakukan pencoretan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia dan diterbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia tersebut tidak berlaku lagi sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Jaminan fidusia.

Dengan demikian, pihak yang berkewajiban untuk memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia adalah kreditor sebagai penerima fidusia. Jika dikemudian hari debitor sebagai pemberi fidusia dituduh melakukan fidusia ulang karena menjaminkan kembali obyek tersebut, maka itu bukan merupakan kesalahan dari pemberi fidusia, melainkan kesalahan dari penerima fidusia yang tidak memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia sehingga terjadi fidusia ulang. Pada dasarnya, pemberi fidusia dalam hal ini sudah berhak atas jaminan tersebut karena sudah melakukan pelunasan utang. Apabila penerima fidusia tidak memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia untuk kemudian dilakukan pencoretan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia, maka pihak yang dirugikan di sini adalah pemberi fidusia (debitor). Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur tentang hapusnya jaminan fidusia dalam Pasal

⁵Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Bandung, Alfabeta, 2005, hlm. 218

25 dan Pasal 26. Kedua pasal tersebut mengatur tentang hapusnya jaminan fidusia dan pencoretan fidusia. Kedua Pasal tersebut tentunya harus dipenuhi dalam penghapusan jaminan fidusia. Penerima Fidusia harus memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia untuk selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia dapat mencoret pencatatan Jaminan Fidusia dari Buku Daftar Fidusia dan menerbitkan surat keterangan yang menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan tanggung jawab perusahaan pembiayaan konsumen terhadap penghapusan jaminan fidusia; untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukum yang terjadi ketika perusahaan pembiayaan konsumen tidak melakukan penghapusan jaminan fidusia.

Kerangka teori yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemikiran teoritis yang digunakan dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti kemudian hari. Dengan adanya kerangka teori ini bertujuan dijadikan pisau analisis untuk menjelaskan konsep serta permasalahan yang berkaitan dengan penghapusan jaminan fidusia secara elektronik.

Dalam hal ini terdapat beberapa teori yaitu, sebagai teori utama atau *grand theory* dipergunakan “Teori Kepastian Hukum”, kemudian pada tataran teori dibawahnya atau *middle theory* menggunakan “Teori Perjanjian” dan pada tataran dibawah *middle range theory* disebut juga sebagai teori terapan atau *applied theory* dengan mempergunakan “Teori Jaminan Fidusia”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan dalam tesis ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yang mengacu pada norma-norma hukum yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat. Yuridis empiris yang dimaksud pada penelitian ini adalah berusaha melakukan pendekatan terhadap asas-asas hukum dalam menganalisa permasalahan yang ada. Menganalisis hukum sebagai gejala masyarakat atau perilaku yang berpola. Untuk

mendapatkan data primer dalam tesis ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi data dan penemuan dari lapangan, baik informasi yang berasal dari responden maupun dari informan melalui studi pengamatan dan wawancara guna mendapatkan kejelasan terhadap fakta-fakta yang terjadi dilapangan. Sedangkan sifat deskriptif analitis dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat; menelaah dan menjelaskan, serta menganalisa secara komprehensif dan ditujukan untuk membatasi kerangka studi pada suatu pemberian. Suatu analisis atau suatu klasifikasi tanpa secara langsung bertujuan untuk membangun atau menguji hipotesa-hipotesa atau teori-teori.⁶Oleh karena itu, secara langsung penelitian ini memaparkan mengenai bentuk pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia secara elektronik di Kota Banda Aceh.

Analitis diartikan sebagai kegiatan menganalisa data secara komprehensif dan ditujukan untuk membatasi kerangka studi pada suatu pemberian, suatu analisis atau menguji hipotesa-hipotesa atau teori-teori.

Pertama, sebagai sumber datanya adalah data primer yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang terbaru maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahan hukum skunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, bahan kepustakaan berupa buku, majalah, hasil penelitian, makalah dalam seminar dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

Kedua, dalam penelitian hukum empiris teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dari penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan objek telaah penelitian ini.

Ketiga, dalam penelitian hukum empiris perumusan masalah dan perumusan hipotesis dilakukan melalui penetapan sampel, dan pembuatan desain analisis, sedangkan seluruh proses berakhir dengan menarik kesimpulan.

⁶Alvi Syahrin, *Pengantar Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Berkelanjutan*, Medan, Pustaka Bangsa Press, 2003, hlm. 17

Keempat, pada penelitian hukum empiris diperlukan adanya sampling, karena data primer memiliki bobot dan kualitas tersendiri yang tidak bias diganti dengan jenis data lainnya.

Sesuai dengan sifat penelitian ini yang bersifat *deskriptif analitis*, data yang terkumpul maka dilakukan tabulasi data sesuai dengan kategori yang ditemukan. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan teori hukum yang ada serta peraturan perundangan yang berlaku. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dianalisis dengan pendekatan *kualitatif*, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis, untuk dianalisa sehingga tercapai kejelasan sesuai dengan pokok permasalahan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik adalah dasar hukum beralihnya tata cara pendaftaran jaminan fidusia yang semula dilakukan secara manual menjadi secara elektronik. Pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik dianggap penting untuk meningkatkan pelayanan jasa hukum pendaftaran jaminan fidusia kepada masyarakat dengan mudah, cepat, murah, dan nyaman.

Pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik dapat dilakukan melalui kios pelayanan pendaftaran jaminan Fidusia Secara Elektronik diseluruh kantor pendaftaran fidusia.⁷Selanjutnya mengenai tata cara pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik mengamanatkan pembentukan suatu Peraturan Menteri. Sesuai dengan amanat tersebut, maka pada tanggal 5 Maret 2013, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik. Lahirnya aturan hukum ini dengan pertimbangan bahwa pengaturan mengenai pendaftaran jaminan fidusia dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.UM.01.06 Tahun 2000 tentang

⁷ Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik

Bentuk Formulir dan Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu diganti.

Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik menyebutkan bahwa pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik adalah pendaftaran Jaminan fidusia yang dilakukan oleh pemohon dengan mengisi aplikasi secara elektronik. Pemohon yang dimaksud di sini sama dengan pemohon dalam pendaftaran jaminan fidusia secara manual, yaitu penerima fidusia, kuasa ataupun wakilnya.

Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) menyebutkan, Pendaftaran Jaminan Fidusia meliputi:

- a. Pendaftaran permohonan Jaminan Fidusia;
- b. Pendaftaran perubahan Jaminan Fidusia; dan
- c. Penghapusan Jaminan Fidusia.

Pendaftaran permohonan jaminan fidusia secara elektronik dilakukan dengan mengisi formulir aplikasi yang meliputi: identitas pemohon; identitas pemberi fidusia; identitas penerima fidusia; akta jaminan fidusia; perjanjian pokok; nilai penjaminan; dan nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Setelah selesai melakukan pengisian formulir aplikasi, pemohon mencetak bukti pendaftaran yang memuat: nomor pendaftaran; tanggal pengisian aplikasi; nama pemohon; nama Kantor Pendaftaran Fidusia; jenis permohonan; dan biaya pendaftaran permohonan Jaminan Fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan bukti pendaftaran tersebut, pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran permohonan Jaminan Fidusia melalui Bank Persepsi. Setelah melakukan pembayaran, Pemohon mencetak sertifikat Jaminan Fidusia yang telah ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pendaftaran Jaminan Fidusia.

Selanjutnya mengenai pendaftaran fidusia elektronik juga diatur dalam Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Aturan ini memberikan batasan waktu bagi pemohon untuk mengajukan permohonan pendaftaran jaminan fidusia. Permohonan pendaftaran jaminan

fidusia harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta Jaminan

Fidusia.Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal Jaminan Fidusia dicatat.⁸ Begitu juga halnya dengan Sertifikat Jaminan Fidusia, dapat dicetak pada tanggal yang sama dengan tanggal Jaminan Fidusia dicatat.⁹ Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia dalam Pasal 16 menyebutkan bahwa apabila jaminan fidusia telah hapus, maka Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya, wajib memberitahukan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal hapusnya Jaminan Fidusia. Pemberitahuan penghapusan Jaminan Fidusia tersebut paling sedikit memuat:

- 1) Keterangan atau alasan hapusnya Jaminan Fidusia;
- 2) Nomor dan tanggal sertifikat Jaminan Fidusia;
- 3) Nama dan tempat kedudukan notaris; dan
- 4) Tanggal hapusnya Jaminan Fidusia.

Berdasarkan pemberitahuan penghapusan jaminan fidusia tersebut, jaminan fidusia dihapus dari daftar jaminan fidusia dan diterbitkan keterangan penghapusan yang menyatakan sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.¹⁰ Apabila penerima fidusia, kuasa atau wakilnya tidak memberitahukan penghapusan jaminan fidusia, maka jaminan fidusia yang bersangkutan tidak dapat didaftarkan kembali.

Pada prinsipnya, substansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia ini tidak berbeda jauh dengan pengaturan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.¹¹

⁸Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

⁹ Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

¹⁰ Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

¹¹ Penjelasan umum Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

Adapun pengaturan baru yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah ini, antara lain:

- 1) Adanya kewajiban bagi penerima fidusia, kuasa atau wakilnya untuk memberitahukan penghapusan jaminan fidusia. Pemberitahuan penghapusan tersebut tidak dikenakan biaya. Dengan tidak adanya biaya yang dikenakan diharapkan Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dapat melakukan pemberitahuan penghapusan Jaminan Fidusia tersebut dengan sukarela dan tanpa beban. Hal ini akan memudahkan bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan pemantauan terhadap Jaminan Fidusia yang sudah berakhir atau akan berakhir jangkawaktunya;
- 2) Besarnya biaya pembuatan akta Jaminan Fidusia ditentukan berdasarkan nilai penjaminan yang mengacu pada besarnya biaya pembuatan akta yang diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; dan
- 3) Adanya ketentuan bahwa seluruh data yang diisi dalam permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia, permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia, permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia, dan pemberitahuan penghapusan sertifikat Jaminan Fidusia secara elektronik serta penyimpanan dokumen fisiknya menjadi tanggung jawab Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya.¹²

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Notaris Salimah, Notaris Yuniarti, S.H.,M.Kn.; Notaris Husna, S.H.,M.Kn.; dan Notaris CutEllya Ellyana, S.H. diketahui bahwa penghapusan fidusia secara elektronik dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada awalnya pihak notaris menerima surat keterangan lunas utang pokok, surat pengajuan untuk dilakukan penghapusan jaminan fidusia, dan sertifikat jaminan fidusia. Selanjutnya berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, pihak notaris melakukan penghapusan jaminan fidusia pada sistem aplikasi fidusia elektronik. Setelah masuk ke aplikasi fidusia elektronik dengan menggunakan

¹² Penjelasan umum Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

username notaris, selanjutnya pihak notaris dapat memilih menu “penghapusan data” yang tersedia di aplikasi fidusia elektronik tersebut.¹³ Pada hari yang sama dengan dilakukannya penghapusan oleh pihak notaris, sertifikat penghapusan jaminan fidusia sudah dapat dicetak.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa perlindungan hukum dalam jaminan fidusia diberikan kepada pemberi fidusia; penerima fidusia; dan pihak ketiga. Bagi pemberi fidusia, perlindungan didapatkan dari adanya hak pakai atas benda jaminan fidusia. Penerima fidusia hanya memegang bukti kepemilikan hak bendanya saja. Selain itu, apabila pemberi jaminan fidusia wanprestasi, maka hal tersebut tidak akan menyebabkan benda jaminan berubah hak kepemilikannya. Hak kepemilikan benda jaminan fidusia tetap atas nama pemberi fidusia. Antara debitor dengan kreditor juga tidak dapat membuat perjanjian yang menyatakan bahwa obyek jaminan fidusia akan menjadi milik penerima fidusia apabila debitor wanprestasi sehingga debitor tidak akan mengalami kerugian apabila harga jual obyek jaminan fidusia lebih tinggi daripada jumlah utang debitor kepada kreditor.

Untuk penerima fidusia, Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan hak *preferen* atas piutangnya serta berlakunya asas *droit de suite* atas benda jaminan. Selain dua keistimewaan tersebut, masih banyak keuntungan lain yang diperoleh penerima fidusia dengan didaftarkannya jaminan fidusia sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas.

Bagi pihak ketiga, asas publisitas dalam perjanjian jaminan fidusia akan memberikan informasi terhadap benda-benda yang difidusiakan (asas publisitas) meskipun dalam prakteknya masih terdapat kekurangan mengenai asas publisitas itu sendiri.

Selain masalah pendaftaran jaminan fidusia, hal lain yang sangat penting dalam penulisan tesis ini adalah mengenai penghapusan jaminan fidusia. Penghapusan jaminan fidusia tentu saja sangat erat hubungannya dengan

¹³ Wawancara dengan Notaris Salimah, tanggal 13 Desember 2016, Pukul 14.00 WIB.

¹⁴ Wawancara dengan Notaris Yuniarti, S.H.,M.Kn.tanggal 22 Agustus 2016, Pukul 10.00 WIB; Notaris Husna, S.H.,M.Kn.tanggal 22 Agustus 2016Pukul 16.00 WIB; dan Notaris Cut Ellya Ellyana, S.H.tanggal 22 Agustus 2016, Pukul 17.30 WIB.

perlindungan dan kepastian hukum bagi debitor selaku pemberi fidusia. Dengan berakhirnya perjanjian pokok sebagai perjanjian induk dari jaminan fidusia memang membuat perjanjian jaminan fidusia ikut berakhir, namun tidak cukup hanya berakhir saja. Debitor butuh kepastian akan berakhirnya jaminan fidusia tersebut dengan dilakukannya penghapusan jaminan fidusia.

Aturan hukum mengenai jaminan fidusia mewajibkan kepada kreditor selaku penerima fidusia untuk melakukan penghapusan jaminan fidusia. Namun yang sangat disayangkan dalam aturan hukum tentang Jaminan Fidusia, baik itu Undang-Undang Jaminan Fidusia; Peraturan tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia terhadap pembiayaan kendaraan bermotor; dan Peraturan tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik, kesemuanya tidak memuat sanksi bagi Perusahaan Pembiayaan atau secara umum kreditor sebagai penerima yang tidak melakukan penghapusan jaminan fidusia.

Mengenai tidak adanya pengaturan tentang sanksi terhadap jaminan fidusia yang tidak dilakukan penghapusan, Rismawati menanggapinya sebagai kelemahan dari peraturan mengenai jaminan fidusia itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa di sini terdapat kelemahan terhadap perlindungan hukum bagi kreditor/pemberi fidusia yang seharusnya pada tahapan inilah si debitor dilindungi. Apabila perjanjian pokok telah berakhir, maka kreditor/penerima fidusia urusannya telah selesai sementara bagi debitor, penghapusan jaminan fidusia perlu dilakukan untuk menjamin haknya. Debitor tidak dapat menjaminkan bendanya kembali karena tidak boleh adanya fidusia ulang. Obyek yang sama tidak dapat dijamin kembali kepada kreditor lainnya karena status hukum kreditor yang pertama masih melekat pada benda tersebut. Apabila masih melekat hak jaminan atas benda tersebut, maka debitor tidak dapat mengalihkan dan menjual benda tersebut. Dengan tidak adanya sanksi yang tegas, maka perlindungan hukum terhadap debitor jadi terabaikan.¹⁵

¹⁵Wawancara dengan Rismawati, Akademisi/Dosen Hukum Jaminan pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, tanggal 15 November 2016, Pukul 10.00 WIB.

Secara tegas dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 disebutkan bahwa Penerima Fidusia adalah yang wajib memberitahukan kepada menteri untuk melakukan penghapusan jaminan fidusia. Namun debitor sendiri juga dapat melakukan penghapusan jaminan fidusia dengan syarat mendapatkan kuasa dari penerima fidusia. Kekhawatiran timbul apabila debitor awam tentang pentingnya melakukan penghapusan jaminan fidusia sementara perusahaan pembiayaan tidak memberikan penjelasan yang dapat dipahami betul oleh debitor.

Rismawati memberikan contoh mengapa penghapusan jaminan fidusia perlu dilakukan. Pada saat debitor melakukan perjanjian pokok misalnya dalam jangka waktu sepuluh tahun. Namun dalam jangka waktu lima tahun, debitor telah melunasi utangnya. Mengenai pelunasan utang debitor lebih cepat dari yang telah diperjanjikan tersebut, sistem Administrasi Hukum Umum pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik tidak merekamnya. Penerima fidusia harus melakukan penghapusan jaminan fidusia agar penguasaan hak milik atas benda jaminan tersebut kembali kepada debitor. Kebalikan dari contoh tersebut, Rismawati memberi contoh apabila jangka waktunya 10 tahun tetapi debitor wanprestasi dan dapat baru dapat melunasi utangnya setelah lebih dari 10 tahun. Untuk keadaan seperti ini juga sangat penting dilakukan penghapusan jaminan fidusia agar terbebas dari hak jaminan atas kebendaan tersebut. Sistem Administrasi Hukum Umum tidak merekam lunasnya perjanjian pokok dengan sendirinya. Dengan demikian perjanjian belum selesai walaupun perjanjian pokok sudah selesai akibat wanprestasi tadi.¹⁶

Suatu aturan hukum yang tidak dibarengi dengan adanya sanksi menjadikan perlindungan hukum sangat lemah. Kelemahan pada aturan hukum mengenai jaminan fidusia terlihat dari sanksi yang diberikan kepada pihak yang tidak melakukan pendaftaran jaminan fidusia saja. Untuk penghapusan jaminan fidusia, aturan-aturan hukum tersebut sama sekali tidak memberi pengaturan yang jelas.

¹⁶Wawancara dengan Rismawati, Akademisi/Dosen Hukum Jaminan pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, tanggal 15 November 2016, Pukul 10.00 WIB.

KESIMPULAN

Tanggung jawab perusahaan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dalam melakukan penghapusan jaminan fidusia masih dirasa sangat minim. Hal ini terjadi karena beberapa sebab, yaitu: adanya biaya tambahan dalam melakukan penghapusan jaminan fidusia karena meskipun biaya PNBPN untuk penghapusan jaminan fidusia telah dihapuskan dengan adanya aturan pendaftaran jaminan fidusia elektronik, namun untuk penghapusan tersebut tetap harus memberikan biaya untuk jasa notaris sebagai pihak yang berwenang untuk mengakses sistem jaminan fidusia elektronik. Perusahaan pembiayaan merasa urusannya telah selesai apabila utang debitor telah lunas, sehingga urusan lainnya yang berkaitan dengan debitor menjadi tanggung jawab debitor sendiri. Tidak dilakukannya penghapusan jaminan fidusia oleh kreditor membuat debitor tidak dapat menguasai hak benda yang dijamin tersebut sehingga meskipun utang pokok debitor telah lunas, debitor tidak dapat menjaminkan benda yang sama dengan perjanjian utang piutang yang lain sebab benda tersebut masih terdaftar sebagai jaminan fidusia atas nama kreditor. Secara hukum dapat disebut belum dilepaskan hak jaminan pada benda tersebut.

Akibat Hukum tidak dilakukannya Penghapusan Jaminan Fidusia oleh Perusahaan Pembiayaan Konsumen mengakibatkan kepastian hukum bagi kreditor dan debitor dalam jaminan fidusia. Pendaftaran dan penghapusan jaminan fidusia sama-sama sangat penting. Apabila tidak didaftarkan, pihak yang rugi adalah kreditor dan apabila tidak dilakukan penghapusan, maka debitor yang mengalami kerugian. Bedanya, dalam produk hukum tentang jaminan fidusia mengenai pendaftaran adanya ancaman sanksi apabila pendaftaran jaminan fidusia tidak dilakukan, namun untuk penghapusan jaminan fidusia, tidak ada aturan mengenai sanksi sama sekali. Produk hukum yang mengatur tentang jaminan fidusia masih dirasakan lemah dalam mencapai tujuannya untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum untuk semua pihak yang terlibat dalam jaminan fidusia. Ketidaktegasan produk hukum tersebut terutama sekali dapat kita lihat pada tidak adanya pengaturan tentang sanksi bilamana kreditor selaku penerima fidusia yang wajib melakukan penghapusan jaminan fidusia namun tidak melakukan penghapusan tersebut. Tidak adanya sanksi tersebut membuat kreditor dalam

kasus ini perusahaan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor, tidak begitu serius menanggapi masalah penghapusan jaminan fidusia. Lahirnya aturan hukum mengenai pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik harusnya dapat memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang lebih baik kepada semua pihak yang terlibat dalam jaminan fidusia, namun lagi-lagi mengenai penghapusan jaminan fidusia juga tidak ditemukan pengaturannya dalam produk hukum ini.

DAFTAR PUSTAKA

Alvi Syahrin, 2003, *Pengantar Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Berkelanjutan* , Medan, Pustaka Bangsa Press.

Elson Surjadi Butarbutar, *Tinjauan Yuridis Cybernotary terhadap Fidusia Online di Indonesia*, Artikel Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, *Lex et Societatis*, Vol. II/No. 4/Mei/2014.

Edmon Makarim, 2012, *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, Jakarta, Rajawali Pers.

Sutarno, 2005, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Bandung, Alfabeta.